

Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Ach. Fadlail^{1*}, Maria Ulfa²

¹Prodi HKI, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Indonesia

²Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ibrahimy, Indonesia

ach.fadhail77@gmail.com^{1*}, mu561388@gmail.com²

Korespondensi penulis: ach.fadhail77@gmail.com

Abstract. Land in people's lives has an important role. Because it is not uncommon for people's lives to depend on land and the results of managed land, whether land in the form of agricultural land, plantations or homestead land as a place to live. However, to date, problems related to land continue to occur and in fact the number continues to increase, starting from ownership rights, cultivation rights, control rights and land issues that arise due to dual ownership where both have certificates for the land. The National Land Agency (BPN) is an institution that was specifically formed to resolve land issues in Indonesia with the hope that people will have legal certainty and legal force over the land they own so that it does not cause new problems in people's lives. By using normative juridical research, the results of this research found that BPN has a central role in realizing certainty, justice and benefits for land managed by the community. So BPN plays an important role in solving land problems and at the same time providing solutions to the problems above. The conclusion of this research is that making BPN a mediator in land disputes before they go to the legal realm is the best solution to obtain legal certainty and resolution of land disputes experienced by the community.

Keywords: BPN, Land Disputes, Mediator

Abstrak: Tanah dalam kehidupan masyarakat memiliki peranan penting. Sebab tidak jarang kehidupan masyarakat yang bergantung terhadap tanah maupun hasil dari tanah yang dikelola baik tanah dalam bentuk lahan pertanian, perkebunan maupun tanah pekarangan sebagai tempat tinggal. Namun demikian hingga saat ini problematika terkait tanah masih terus terjadi dan bahkan jumlahnya terus meningkat mulai dari hak kepemilikan, hak guna usaha, hak menguasai maupun persoalan tanah yang muncul akibat dualisme kepemilikan yang keduanya sama-sama memiliki sertifikat atas tanah tersebut. Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan lembaga yang secara khusus dibentuk untuk mengurai persoalan pertanahan yang ada di Indonesia dengan harapan masyarakat memiliki kepastian hukum dan kekuatan hukum atas tanah yang dimiliki sehingga tidak menimbulkan persoalan baru dalam kehidupan masyarakat. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif hasil penelitian ini ditemukan fakta bahwa BPN memiliki peran sentral dalam mewujudkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan atas tanah yang dikelola oleh masyarakat. Sehingga BPN berperan penting mengurai permasalahan pertanahan dan sekaligus solusi atas persoalan di atas. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah menjadikan BPN sebagai mediator dalam sengketa pertanahan sebelum ke ranah hukum adalah solusi terbaik guna memperoleh kepastian hukum dan penyelesaian atas sengketa tanah yang dialami oleh masyarakat.

Kata kunci : BPN, Sengketa Tanah, Mediator

1. PENDAHULUAN

Tanah memegang peranan krusial dalam kehidupan manusia, terutama bagi rakyat Indonesia. Kehidupan mereka sangat bergantung pada tanah, tidak hanya secara ekonomi tetapi juga dalam segala aspek kehidupan. Tanah bukan hanya sebagai sumber penghidupan dan mata pencaharian, tetapi juga menjadi bagian tak terpisahkan dari uraian system kehidupan manusia sejak lahir sampai meninggal dunia. Arti pentingnya tanah bagi manusia sebagai individu maupun bagi Negara sebagai organisasi masyarakat yang tertinggi, telah diatur secara

konstitusional dalam di dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Irma rasmawati, 2022).

Tanah menurut aspek Yuridis diartikan sebagai permukaan bumi, hak atas tanah ialah merujuk pada sesuatu yang dimiliki pada bagian yang sudah memiliki batasan-batasan tertentu. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengatur bahwa tanah juga dapat diberikan kepada individu yang memiliki hak sesuai dengan ketentuan yang ada, dengan tujuan untuk digunakan dan dimanfaatkan bersama oleh masyarakat (Arba, t.t.). Tanah tidak hanya berada pada posisi nilai ekonominya saja, tetapi juga ada pada aspek religiusnya. Sebagian besar masyarakat menganggap tanah begitu penting untuk keberlangsungan hidupnya. Di dalam hukum adat, tanah memiliki dua alasan yang menyebabkan tanah memiliki kedudukan yang begitu penting antara lain:

a. Karena sifat

Tanah adalah satu-satunya aset kekayaan yang, meskipun mengalami berbagai kondisi, tetap mempertahankan sifatnya dan bahkan bisa menjadi lebih bernilai.

b. Karena fakta

Hukum adat bagi masyarakat, memiliki beberapa fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa sebidang tanah dapat membawa manfaat bagi masyarakat yang menempatnya (Ni Putu Riyani Kartika Sari, 1982).

Kasus permasalahan pertanahan di Indonesia mengalami krusial peningkatan dari tahun ke tahun, disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan tanah di masyarakat. Tanah bukan hanya dianggap suatu kebutuhan sumber daya alam, tetapi juga memiliki nilai sebagai faktor produksi dan ekonomi yang penting. Sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis, Kasus kasus yang terjadi di masyarakat adalah sengketa, konflik dan perkara yang berkaitan dengan tanah yang harus mendapatkan penanganan, penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan dari pertanahan nasional.

Untuk mengatasi penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan sengketa pertanahan pemerintahan Indonesia mengupayakan melalui kementerian ATR/BPN dikarenakan Badan Pertanahan Nasional termasuk salah satu lembaga yang bisa menyelesaikan sengketa pertanahan dengan cara musyawarah mufakat, upaya tersebut dilakukan untuk mencerminkan dalam berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Penyelesaian sengketa tanah menjadi isu yang sangat penting dan mendesak untuk diselesaikan. Sistem peradilan saat ini telah menurunkan kepercayaan masyarakat karena sering kali gagal dalam menangani sengketa tanah dengan efektif. Oleh karena itu, alternatif-alternatif penyelesaian konflik sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Permasalahan sengketa tanah dimulai ketika ada pengaduan dari salah satu pihak, baik individu maupun lembaga, yang mengklaim hak atas suatu tanah. Pengaduan tersebut bisa berisi tuntutan terkait kepemilikan tanah, status tanah, atau prioritasnya. Pihak yang mengadukan berharap agar sengketa tersebut bisa diselesaikan sesuai dengan peraturan yang diberlakukan mengenai kasus pertanahan.

Dengan munculnya klaim dari pihak terkait dalam kasus-kasus yang terjadi, mereka mengharapkan agar penyelesaiannya dapat dilakukan secara administratif melalui apa yang disebut sebagai koreksi langsung oleh pihak yang berwenang dalam penyelesaian kasus tersebut. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, telah diatur mekanisme yang berlaku melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Penyelesaian sengketa tanah adalah hal yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun regulasi telah diatur dengan seksama, sengketa tanah masih sering terjadi di Indonesia. Penyelesaian sengketa pertanahan memerlukan mediator yang tidak hanya memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bersengketa, akan tetapi juga memastikan bahwa penyelesaian yang dilakukan mendapat kesepakatan yang adil dan diterima oleh kedua belah pihak. BPN sebagai mediator memastikan dalam proses penyelesaian sengketa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan sudah menjadi tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional. Oleh karena itu mediator yang dapat memberikan peranan penting dalam keberhasilan suatu mediasi yang dilakukan, mediator juga harus memiliki kemampuan di bidang analisis dan keahlian dalam menciptakan suatu pendekatan terhadap para pihak yang terkait. Dan harus bisa memahami dan memberikan reaksi positif terhadap persepsi di masing-masing pihak.

Badan Pertanahan Nasional termasuk lembaga yang diberi kewenangan untuk masalah yang berkaitan dengan tanah, secara struktur organisasi yang ada Badan Pertanahan merupakan lembaga vertikal yang dibawah pimpinan menteri dan memiliki tanggung jawab terhadap presiden dan juga memiliki tugas menyelenggarakan dalam urusan pemerintahan di bidang pertanahan, Badan Pertanahan Nasional dapat menyelesaikan sengketa secara administratif yang mana sudah menjadi kewenangan dan Peraturan Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016

menjadi dasar kewenangannya sebagai mediator dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi diantara kedua belah pihak yang bersengketa melalui mediasi.

Fokus Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diuraikan permasalahan hukum yang timbul dalam lingkup masyarakat, mengenai permasalahan dan penyelesaian terhadap tanah ialah Bagaimana peran BPN sebagai mediator dalam melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa pertanahan serta yang kedua terkait dengan Bagaimana konsekuensi hukum terhadap hasil penyelesaian sengketa pertanahan oleh BPN?

2. METODE PENELITIAN

Adapun metode penulisan yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif yaitu “mengkaji secara komprehensif aspek hukum menggunakan pendekatan ketentuan ketentuan perundang-undangan” yang terkait dengan tentang penyelesaian ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

a. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum dalam penelitian ini dibagi ke dalam tiga kategori antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 mengatur mengenai penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan di Indonesia.
- c) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku atau referensi yang terkait dengan topik penulisan, hasil-hasil penelitian yang relevan dengan topik penulisan, makalah, jurnal, surat kabar, pendapat dari pakar atau ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan hukum tersier terdiri dari ensiklopedia hukum, kamus Bahasa Indonesia dan kamus Bahasa Inggris.

- 1) Teknik Memperoleh Bahan Hukum, adapun teknik memperoleh bahan hukum melalui studi kepustakaan atau literatur, studi dokumen dan informasi hukum, penelusuran melalui internet, dan konsultasi dengan pakar yang ahli hukum.

- 2) Teknik Analisis Bahan Hukum, penelitian ini diawali dengan pengumpulan data bahan hukum dan informasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Kemudian data, bahan hukum dan informasi yang telah terkumpulkan tersebut pada akhirnya akan dianalisis untuk dipakai dalam pemecahan terhadap masalah yang akan dibahas dalam penulisan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran BPN Dalam menyelesaikan Sengketa Pertanahan

Menurut Soerjono Soekanto peran adalah kedudukan yang dimiliki seseorang yang bisa melakukan suatu kewajiban atau hak yang sesuai dengan kedudukan masing-masing. Pengertian Badan Pertanahan Nasional dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional. Jadi, BPN merupakan suatu pemerintahan yang memiliki tugas mengembangkan dan melaksanakan administrasi dalam pertanahan dan yang menjadi salah satu tugas dan kewenangannya adalah melakukan penyelesaian terhadap permasalahan pertanahan.

Penyelesaian sengketa pertanahan melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus dilakukan dengan lebih mendahulukan kewenangan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang pertanahan. Proses ini membutuhkan pemahaman yang baik terhadap aspek hukum publik maupun privat. Di dalam tata kepengurusannya, Badan Pertanahan Nasional terdiri atas:

- a. Kepala
- b. Sekretariat utama
- c. Deputi bidang survey, pengukuran dan pemetaan deputi bidang hak tanah dan pendaftaran tanah
- d. Deputi bidang pengaturan dan penataan pertanahan
- e. Dupati bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan inspektorat utama.

Badan Pertanahan Nasional memiliki fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di dalam bidang pengendalian dan penanganan sengketa pertanahan. BPN juga berperan dalam penanganan masalah pertanahan yang berasal pada kesalahan- kesalahan prosedur yang sudah dibuatnya sehingga penanganan permasalahannya harus diselesaikan secara administratif oleh BPN. Badan Pertanahan Nasional Indonesia mempunyai tugas penting dalam penyelesaian sengketa pertanahan yaitu, untuk menjaga keadilan kepastian hukum dan ketertiban di dalam

pemanfaatan tanah yang di manfaatkan oleh Masyarakat. Beberapa tugas utama BPN dalam penyelesaian sengketa pertanahan, yaitu:

- a. Berperan sebagai mediator untuk memfasilitasi negoisasi antara kedua belah pihak yang bersengketa. Badan Pertanahan Nasional membuat forum untuk berunding dan mencari solusi perdamaian atas sengketa yang di selesaikan
- b. Melakukan penilaian terhadap klaim dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa
- c. Memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan administratif yang terkait dengan kepemilikan tanah
- d. Bertanggung jawab di dalam memastikan penegakan keputusan yang tepat dan disepakati oleh setiap pihak.

Fungsi Badan Pertanahan Nasional ialah ada pada lembaga pemerintah non kementerian di Indonesia yang memiliki tugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Beberapa fungsi Badan Pertanahan Nasional sebagai berikut:

- a. Pengolahan data dan informasi dibidang pertanahan.
- b. Pengaturan dan penetapan hak atas tanah, serta penghentian hubungan hukum antara orang dan badan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Penyelenggaraan dan pelaksanaan survey, pengukuran dan pemetaan dibidang pertanahan.
- d. Badan Pertanahan Nasional menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penguasaan dan kepemilikan tanah.
- e. Badan Pertanahan Nasional juga bertanggung jawab dalam pembinaan fungsional serta pembinaan lembaga yang terkait dengan bidang pertanahan. Hal ini mencakup pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kompetensi di dalam pengelolaan dan penataan tanah di Indonesia.

Di dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur tentang Penanganan dan Penyelesaian Pertanahan, BPN memiliki kewenangan untuk menangani kasus pertanahan yang melibatkan tanah yang telah memiliki sertifikat atau terdaftar secara resmi. Jika terdapat kasus pertanahan yang melibatkan tanah yang belum mempunyai sertifikat, kasus tersebut akan dialihkan kepada pihak yang berwenang, yaitu lembaga peradilan.

Yang menjadi dasar Badan Pertanahan Nasional menjadi Mediator dalam penanganan penyelesaian sengketa pertanahan sudah diatur dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 dan BPN menjadi salah satu alat Negara agar dapat menjalankan fungsi pemerintahan adalah Badan Pertanahan Nasional yang mana memiliki peran penting didalam Negara kesejahteraan ini. pemerintahan harus aktif terlibat dalam perekonomian masyarakat dan bertanggung jawab atas menjaga ketertiban dan keamanan sosial.

BPN berperan sebagai alat kelengkapan Negara yang melaksanakan tugas dan kewenangan dalam bidang pertanahan, di antaranya adalah menyelesaikan sengketa pertanahan. Tugas ini mencakup fungsi wasit untuk mediasi dan menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak yang bersengketa, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kepastian hukum dan keadilan dalam kepemilikan serta penggunaan tanah bagi seluruh masyarakat. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016, yang memiliki tujuan utama dari penyelesaian sengketa melalui BPN adalah agar bisa memberikan kepastian hukum dan keadilan yang berkaitan dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

Peraturan ini mengatur bahwa mediasi melakukan penyelesaian sengketa tanah, dengan tujuan agar bisa mencapai kesepakatan melalui prinsip musyawarah untuk mufakat demi kebaikan para pihak yang terlibat. Melalui mediasi ini, BPN berperan sebagai pihak ketiga netral untuk memfasilitasi proses percakapan antara para pihak yang berselisih, dengan harapan dapat menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan dalam penyelesaian sengketa tanah.

Kekuatan Hukum Atas Penyelesaian Sengketa Tanah Oleh BPN

Konsekuensi hukum terhadap hasil penyelesaian sengketa pertanahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) menekankan bahwa keputusan yang dikeluarkan harus di dasarkan pada dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Legalitas keputusan yang dikeluarkan oleh BPN memiliki potensi untuk mempengaruhi keabsahan dan penegakan keputusan dalam penyelesaian sengketa pertanahan.

Hasil penyelesaian sengketa pertanahan oleh Badan Pertanahan Nasional harus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam masalah tersebut. Ini termasuk penetapan hak kepemilikan atau peraturan terkait penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dapat dipertanggungjawabkan. Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional harus mematuhi prosedur hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap prosedur ini dapat mempengaruhi validitas dan kekuatan hukum dari keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, serta dapat memicu kemungkinan peninjauan

ulang atau gugatan lebih lanjut dari pihak yang merasa belum puas dengan hasil keputusan tersebut.

Keputusan yang disepakati oleh Badan Pertanahan Nasional memiliki dampak yang signifikan terhadap hak kepemilikan tanah, kewajiban pembayaran, atau aturan penggunaan tanah yang harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa pertanahan. Meskipun BPN telah menyelesaikan sengketa tersebut, masih ada kemungkinan bahwa salah satu pihak merasa tidak puas dengan hasilnya dan dapat mengajukan gugatan atau banding ke pengadilan untuk meninjau ulang keputusan yang telah dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional.

4. KESIMPULAN

Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki peran yang signifikan sebagai mediator dalam melaksanakan kewenangannya dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Peran BPN mencakup fasilitasi dialog antara pihak yang bersengketa, memediasi negosiasi untuk mencapai kesepakatan, serta mengeluarkan keputusan resmi sebagai penyelesaian akhir dalam sengketa pertanahan. Dengan demikian, BPN berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penyelesaian sengketa yang adil dan mematuhi hukum di Indonesia. Konsekuensi hukum yang berkaitan dengan hasil penyelesaian sengketa pertanahan yang disepakati oleh Badan Pertanahan Nasional harus diperhatikan dengan seksama. Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional memiliki dampak legal yang signifikan terhadap kepemilikan tanah dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Konsekuensi hukum ini mencakup validitas dan enforceability dari keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, serta kemungkinan adanya proses lebih lanjut jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan hasil penyelesaian yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penting bagi Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk mencegah adanya konsekuensi hukum yang negatif di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Agraria, Kementerian, and Tata Ruang. "Badan Pertanahan Nasional." *Program PTSL Pastikan Penyelesaian Sertipikasi Tanah Akan Sesuai Target* (On-line) tersedia di: <https://www.atrbpn.go.id/Berita/Narasi-Tunggal/program-ptsl-pastikan-penyelesaian-sertipikasi-tanah-akan-sesuai-target-75155> (13 Agustus 2019) (2016).
- Bahy Frederick Jerryansan dkk., *penyelesaian sengketa tanah dengan mediasi oleh kementerian agraria tata ruang/ badan pertanahan nasional kota kupang*, 2023.

- Fadhilah, Nur. "Sengketa Tanah Wakaf Dan Strategi Penyelesaiannya." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 3.1 (2011).
- Irma Nur Hidayat. 2017. *Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Tanah* Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Semarang
- Irma rasmawati, *Kedudukan Badan Pertanahan Nasional Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, *Jurnal Ilmu Hukum* 2022
- Kurniati, Nia, and Efa Laela Fakhriah. "BPN Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia Pasca Perkaban No. 11 Tahun 2016." *Sosiohumaniora* 19.2 (2017): 95-105.
- Marsella, Marsella. "Perspektif Penanganan Sengketa Pertanahan Di Badan Pertanahan Nasional." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 2.2 (2015): 101-107.
- Mega puspakusumojati, jurnal "Peran Badan Pertanahan Dalam Mereduksi Konflik Dan Perkara Sengketa Tanah Melalui Mediasi 2021
- Ni Putu Riyani Kartika Sari, *Kewenangan Badan Pertanahan Nasional terkait Inisiatif Kementerian dalam menyelesaikan Sengketa Pertanahan* dikutip dari Surojo Wigjodipuro, 1982, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, PT. Agung, Jakarta
- Perpes No. 10 Tahun 2006
- Rahmat Risq Fauzi., *Peran Badan Pertanahan Nasional (Bpn) Dalam Menangani Sengketa Dan Konflik Pertanahan Di Kabupaten Soppeng*, 2023.
- Rosy, Kadek Oldy, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini. "Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B." *Ganesha Law Review* 2.2 (2020): 155-166.
- Sukmawati, Putu Diva. "Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2.2 (2022): 89-102.
- Sumardjono, Maria S. *Mediasi sengketa tanah: potensi penerapan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) di bidang pertanahan*. Penerbit Buku Kompas, 2008.
- Syarief, Elza. *Menuntaskan sengketa tanah melalui pengadilan khusus pertanahan*. Kepustakaan Populer Gramedia, 2014.
- Usman, Abdul Hamid. "Mencegah Sengketa Tanah." *Sol Justicia* 5.1 (2022): 63-75.